



PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Maros

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Kedai 189, bertempat tinggal di Lingkungan Bontokapetta I, Kelurahan Allepolea, Kecamatan Lao, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Rengge II, Lorong 3, No. 3, Kelurahan Rappo Jawa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa gugatan Penggugat tertanggal 21 April 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 21 April 2016, Nomor 155/Pdt.G/2016/PA.Mrs, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 7 Nopember 1997 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 568/51/XI/1997 tertanggal 15 Nopember 1997 yang diterbitkan oleh Pegawai



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;

2. Bahwa sesudah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri bertempat kediaman di rumah orang tua Tergugat selama \pm 17 tahun;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, bernama Nadya Aryani binti M. Umar, umur 19 tahun dan Nurinsani binti M. Umar, umur 14 tahun, sekarang berada dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa selama hidup bersama, Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan antara penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat dan Tergugat terus-menerus bertengkar;
6. Bahwa apabila antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengadu ke saudaranya sehingga masalah kecil makin bertambah besar;
7. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan Tergugat agar mengubah sikapnya, namun Tergugat tidak menghiraukan bahkan Tergugat marah-marah;
8. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember 2014 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat mengusir Penggugat, setelah itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, sejak itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;
9. Bahwa pihak keluarga telah beberapa kali mengusahakan secara kekeluargaan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dan tetap membina rumah tangga, namun tidak berhasil;



10. Bahwa selama berpisah tempat tinggal terhitung sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang, Tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta jaminan hidup kepada Penggugat;

11. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri, maka tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai dari Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat, **Tergugat** kepada Penggugat, **Penggugat**;
3. Menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap bersabar mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, kemudian Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi dengan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Maros, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 24 Mei 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tetap



mempertahankan dalilnya masing-masing;

Bahwa meskipun dalam proses mediasi kedua pihak berperkara tidak terjadi perdamaian, namun demikian pada setiap persidangan majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua pihak berperkara agar berdamai dan rukun kembali, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, pada sidang tanggal 19 Juli 2016 Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 1 adalah benar;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 2 adalah benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 3 adalah benar;
4. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 4 adalah benar, namun ada masalah anak, yakni tentang nama anak yang sebelumnya bernama Hardiyanti Umar dan Penggugat menggantinya tanpa sepengetahuan Tergugat menjadi Nadiya Ariyani, hal itu menjadi persoalan, namun Tergugat hidup bahagia;
5. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 5 adalah tidak benar, karena pada saat Pengugat dan Tergugat masih berjualan bersama, uang tabungan Tergugat diberikan pada Penggugat untuk menambah modal, dan Penggugat mengelola semua usaha bersama, dan Tergugat mempercayakan pada Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 6 tidak benar, karena masalah utang di Bank BRI yang menggunakan agunan sertipikat rumah milik kakak Tergugat, dan sertipikat tanah dimaksud sering ditanyakan oleh kakak Tergugat;
7. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 7 tidak benar, karena sebenarnya kakak Tergugat sering menanyakan sertipikat rumah miliknya yang menjadi agunan Bank BRI sejumlah Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), karena pegawai Bank BRI sering datang ke rumah kakak Tergugat dan



menanyakan tentang utang di Bank BRI tersebut, tetapi Penggugat sebagai istri justru marah-marah, dan ini sebenarnya permasalahannya;

8. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 8 tidak benar, karena Penggugat adalah pembohong, Penggugat membawa laki-laki yang dikatakan sebagai sahabatnya dan diajak ke rumah orang tuanya di Maros dan pergi bersama-sama, Penggugat mencari uang untuk membayar utang Bank BRI dan utang yang lainnya yang tidak Tergugat ketahui;
9. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 9 tidak benar, karena orang tua Penggugat ikut campur dalam urusan rumah Penggugat dan Tergugat, tidak memberikan nasihat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap rukun, melainkan menghendaki supaya Penggugat dan Tergugat bercerai, bahkan Tergugat sering datang ke rumah orang tua Penggugat untuk menjenguk anak, namun tidak diperbolehkan, dan setiap Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat untuk bertemu Penggugat (istri Tergugat), namun Penggugat bersembunyi dan yang Tergugat hadapi adalah orang tua Penggugat dan mengatakan pada Tergugat supaya bercerai saja;
10. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 10 tidak benar, karena pada bulan Desember 2015 s.d. Januari antara Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama, dan sejak pertengahan bulan Januari 2016 seizin Tergugat, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Maros, dan dalam waktu tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih selalu berhubungan suami-istri;
11. Bahwa gugatan Penggugat posita angka 11 tidak benar karena Tergugat sebagai seorang suami bertanggung jawab dalam rumah tangga, Penggugat sebagai seorang istri tidak bertanggung jawab dan banyak berbohong, namun Tergugat tetap bersabar meskipun ada pihak ketiga yang membuat keadaan rumah tangga sedemikian parahnya;
12. Bahwa Tergugat keberatan terhadap gugatan cerai Penggugat dan ingin rukun



kembali bersama Penggugat karena Tegugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut :

1. Bahwa jawaban Tergugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa jawaban Tergugat angka 2 adalah benar;
3. Bahwa jawaban Tergugat angka 3 adalah benar;
4. Bahwa benar Penggugat mengganti nama anak yang selama ini anak tersebut tinggal bersama orang tua Penggugat dan karena alasan anak tersebut sering sakit-sakitan, sehingga namanya diganti dari Hardiyanti menjadi Nadya Aryani;
5. Bahwa Tergugat mempercayakan modal pada Penggugat, namun modal tersebut dikelola bersama-sama, kemudian lambat laun modal tersebut berkurang karena untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan biaya kios karena masih mengontrak, dan hasil penjualan sehari tidak cukup untuk menutupi kebutuhan hidup sehari-hari ditambah lagi bunga bank tidak sesuai dengan pemasukan hasil penjualan, dan Tergugat tetap tidak mau mengerti keadaan ini;
6. Bahwa jawaban Tergugat angka 6 tidak benar, karena Penggugat tidak pernah menduakan Tergugat;
7. Bahwa jawaban Tergugat angka 7 tidak benar, karena bagaimanapun juga kakak Tergugat sudah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa jawaban Tergugat angka 8 tidak benar, karena Penggugat tidak pernah membawa laki-laki ke rumah orang tua Pengugat di Maros untuk mencari pembayaran kredit bank;
9. Bahwa jawaban Tergugat angka 9 benar;
10. Bahwa jawaban Tergugat angka 10 benar;
11. Bahwa jawaban Tergugat angka 11 tidak benar, karena menurut Penggugat, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga disebabkan



semua Tergugat tidak mau tahu, semuanya dibebankan pada Penggugat, dan Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan pihak ketiga.

Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena dalam hati yang paling dalam Penggugat sudah tidak ada perasaan apa-apa lagi pada Tergugat, yang ada hanyalah sakit hati dan benci;

12. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan cerainya;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik sebagai berikut:

1. Bahwa replik Penggugat angka 1 adalah benar;
2. Bahwa replik Penggugat angka 2 adalah benar;
3. Bahwa replik Penggugat angka 3 adalah benar;
4. Bahwa replik Penggugat angka 4 adalah tidak benar, karena bagaimana Tergugat bisa tahu anak Penggugat dan Tergugat tersebut sakit, itu hanya akal-akalan Penggugat saja supaya Tergugat tidak bisa membawa anak tersebut ke Ujung Pandang. Kalau Tergugat ke Maros anak tersebut dalam keadaan sehat-sehat saja. Sebagai seorang bapak, Tergugat menghendaki agar anak tersebut bersatu dalam rumah tangga. Tergugat selalu bertanya pada anak tersebut "Apakah kamu mau nak sekali-kali bermalam di Ujung Pandang" dan anak tersebut menjawab "Tanya nenek" dan beberapa menit kemudian anak tersebut berkata lagi "Nanti saja kalau saya sudah tamat SD" dan Tergugat selalu menunggu hingga anak tersebut tamat SD, SMP bahkan SMA, namun anak tersebut tidak pernah bermalam bersama bapaknya (Tergugat) di Ujung Pandang. Tergugat merasa malu dalam lingkungan keluarganya, namun Tergugat tetap bersabar dan bertawakkal pada Allah;
5. Bahwa replik Penggugat angka 5 adalah tidak benar, karena bagaimana Tergugat dapat mengetahui uang hasil penjualan pagi hingga sore, pada suatu saat Tergugat pernah bertanya pada Penggugat "Ma bapak ingin tahu berapa uang penghasilan dagangnya dari pagi hingga sore dan dihitung bersama-



sama”, namun justru Penggugat menjawab “Bapak mencurigai saya ya” dan Tergugat menjawab “Masya Allah ma saya ini kan suamimu” dan sering kali Penggugat memarahi Tergugat, dan Tergugat hanya diam saja;

6. Bahwa replik Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena mengapa Tergugat mengatakan bahwa Penggugat menduakan Tergugat, hal ini sudah direncanakan sebelumnya pinjam uang pada laki-laki dimaksud sejumlah Rp 2.800.000,- dan Tergugat disuruh menerima uang tersebut, dan Tergugat merasa kaget karena bagaimana Tergugat dapat mengembalkan utang tersebut, dan istri Tergugat (Penggugat) berkata “Rumah ini kan sudah dijual, dan laki-laki tersebut langsung menjawab “Apakah ada foto copy sertifikat rumah ini..?”, kemudian Tergugat menjawab “Ada”, kemudian laki-laki tersebut berkata lagi “Baiklah, laku pi rumah ini baru dibayar”. Keesokan harinya dan hari-hari selanjutnya laki-laki tersebut sering datang ke rumah setelah maghrib, oleh istri Tergugat (Penggugat) laki-laki tersebut diberi makan, minum kopi susu dan pisang peppe, setiap berkunjung ke rumah laki-laki tersebut pulanginya hingga Pk. 23:30 malam. Sering Tergugat bertanya pada Penggugat “Ma istimewanya dia (laki-laki) dimaksud daripada suamimu (Tergugat)”, dan Penggugat menjawab “Kita kan dikasih uang pinjaman”. Bahkan anehnya setiap Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidur karena anaknya sudah mengantuk sekali, namun Penggugat menjawab “Nanti kalau laki-laki tersebut sudah pulang baru saya mau tidur”. Tergugat sering melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Penggugat berdua di lorong-lorong bersama laki-laki dimaksud, Tergugat mau memarahi Penggugat, namun Tergugat malu pada tetangga dekat jika ada yang melihat dan mendengarnya;

7. Bahwa replik Penggugat angka 7 adalah tidak benar, karena kakak Tergugat tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tinggalkan rumah bersama dan itupun Penggugat sudah berjanji akan membantu membayar utang di bank, namun satu persenpun



tidak ada, dan Penggugat sudah berjanji akan memberi uang pada Tergugat sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) baru masalah Penggugat dan Tergugat selesai. Kemudian Tergugat kaget karena ada surat yang datang dari Pengadilan Agama Maros, dan Tergugat ingin bertemu Penggugat, namun susah dan pada suatu saat Tergugat bertemu Penggugat, Penggugat bekerja di perusahaan roti 189, Tergugat bertemu Penggugat dan bertanya "Ma kamu ke Pengadilan Agama Maros" dan Penggugat menjawab "Ya", Tergugat bertanya lagi "Berarti banyak uangmu, dan bagaimana utangmu di bank...dan bagaimana perjanjian dengan saya tentang uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dapat dikembalikan...?". Tergugat bersama kakaknya sudah 9 bulan lamanya berusaha supaya dapat mengeluarkan sertipikat yang menjadi agunan bank;

8. Bahwa replik Penggugat angka 8 adalah tidak benar, karena sepengetahuan Tergugat laki-laki dimaksud bernama pak Jhon. Penggugat sudah mengatur di luar untuk pergi pinjam uang di rumah Dg. Bau dan BPKB motor yang menjadi jaminannya, berboncengan motor dan bergandengan tangan dengan laki-laki yang sering datang ke rumah hingga Pk. 23:30 malam, dan mendapat uang utangan sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Tergugat selalu menegur laki-laki dimaksud, namun istri Tergugat (Penggugat) selalu marah-marah dan Tergugat tidak menghendaki didengar oleh tetangga;

9. Bahwa replik Penggugat angka 9 adalah benar, karena Tergugat dan kakak Tergugat turun datang ke Maros ingin bertemu Penggugat, karena dia juga bertanggung jawab terhadap pinjaman uang di bank, dan setiap Tergugat ke Maros bermaksud menemui istri Tergugat (Penggugat), Penggugat bersembunyi. Kemudian Tergugat bertanya pada anaknya "Dimana mamak..?" dan anak tersebut menjawab "Ibu pergi ke Barru". Anak pertama sudah tamat SMA dan anak kedua kelas I SMP, dan Tergugat yakin anak-anak tersebut tidak berbohong;

10. Bahwa replik Penggugat angka 10 adalah benar;



11. Bahwa replik Penggugat angka 11 adalah tidak benar, karena Penggugat mengatakan bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga, bagaimana hal itu bisa karena sekian lama Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga dan usaha dagang, namun semua uang hasil jualan dikelola oleh Penggugat, dan Tergugat hanya disuruh ambil barang-barang dan antar jemput anak sekolah dan Tergugat tidak pernah tahu sirkulasi uang penjualan dari pagi hingga sore.

Yang aneh lagi Penggugat suruh adik kandungnya datang ke rumah di Ujung Pandang dan Penggugat mengasih uang padanya tanpa sepengetahuan Tergugat. Tergugat tahu pada saat adik Penggugat pulang dan Tergugat antar dan bertanya padanya “Apakah sudah ada uang mobilmu...?” dan dia menjawab “Sudah dikasih Penggugat sejumlah Rp 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Tergugat mengatakan bahwa Penggugat mempunyai pihak ketiga buktinya Penggugat memperoleh uang sejumlah Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang diperoleh dari jaminan BPKB motor milik laki-laki teman Penggugat tersebut, dan Tergugat melihat Penggugat berboncengan bersama laki-laki dimaksud;

Bedasarkan uraian duplik tersebut di atas, Tergugat meminta pada majelis hakim sebagai berikut :

1. Tergugat sudah berjanji bersama-sama Penggugat (istri Tergugat) bahwa Penggugat mau mengasih uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran bank baru Penggugat dan Tergugat bercerai secara baik-baik;
2. Tergugat sebagai suami Penggugat disuruh menceraikannya, baru nikah lagi. Tergugat berpikir ini hanyalah akal-akalan Penggugat saja yang sudah disusun rapi, dari mana Penggugat mendapat uang untuk biaya pendaftaran di Pengadilan Agama Maros, Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah, namun Penggugat sudah tergesa-gesa minta diceraikan dari Tergugat,



sedangkan pinjaman utang di Ujung Pandang yang ada di toko Meri, Ayong, dan masih banyak lainnya dilupakan;

Bahwa majelis hakim berusaha menasihati dan menyarankan agar Penggugat dan Tergugat menyelesaikan masalah utang-utangnya dimaksud secara damai di luar persidangan, karena masalah utang tersebut bukan merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama Maros, melainkan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, namun usaha yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat di luar persidangan tidak pernah mencapai kesepakatan karena para pihak berperkara tetap pada pendiriannya masing-masing, dan meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan masalah utangnya tersebut, namun majelis hakim berpendapat dan menyatakan bahwa majelis hakim tidak akan memeriksa masalah utang-utang Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 658/51/XI/1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, tertanggal 15 November 1997, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Bahwa atas pertanyaan ketua majelis, Tergugat menyatakan tidak keberatan dan menerima terhadap bukti tertulis yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, Abdul Hamid bin H. Sulaiman, umur 53 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah kakak kandung saksi, dan Tergugat bernama M. Umar



R. Taba bin B. Daeng Rumpa;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 17 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menyuruh Penggugat bekerja mencari uang berjualan di pasar;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Maros hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi Kedua, Hj. Ummi Hari binti H. Abd. Jalil, umur 68 tahun, di bawah sumpahnya pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dan Tergugat bernama M. Umar R. Taba bin B. Daeng Rumpa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah saksi selama 17 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah saksi disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan hanya menyuruh Penggugat bekerja mencari uang berjualan di pasar;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi di Maros hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti saksi sebagai berikut :

Saksi-saksi :

Saksi Pertama, M. Ali bin Baso Dg. Rumpa, umur 59 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Tergugat adalah adik kandung saksi, dan Penggugat bernama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 17 tahun, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2005 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kredit di Bank BRI yang menjadi jaminan adalah sertifikat rumah milik orang tua saksi (dan orang tua Tergugat), dan selain utang di Bank BRI Penggugat juga utang pada orang lain tanpa sepengetahuan Tergugat, dan Tergugat baru mengetahui utang-utang Penggugat tersebut setelah ada penagih utang yang datang ke rumah mencari Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat pulang ke rumah saksi di Maros hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut, tunggakan utang di Bank BRI selama 1 (satu) tahun 6 bulan yang membayar adalah Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah, Penggugat tidak pernah datang menemui Tergugat di Makassar, namun sebaliknya Tergugat sering datang bermaksud menemui Penggugat di rumah orang tuanya di Maros, akan tetapi Tergugat tidak pernah bertemu Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat agar tetap



mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat sambil menagih utang
Penggugat pada saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Tergugat menyatakan mohon diberi
kesempatan pada sidang berikutnya untuk mengajukan saksi kedua;

Bahwa majelis hakim telah beberapa kali memberikan kesempatan pada
Tergugat untuk mengajukan saksi keduanya, namun kesempatan tersebut tidak
pernah dimanfaatkan oleh Tergugat, oleh karenanya majelis hakim berpendapat
bahwa Tergugat tidak mampu mengajukan saksi-saksinya lagi, sehingga saksi
Tergugat yang hanya satu orang saksi tersebut dianggap bukan saksi,
sebagaimana kaidah *unus testis nulus testis* (satu saksi bukan saksi), dan majelis
hakim akan melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai prosedur hukum acara
perdata yang berlaku;

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa
rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon
putusan. Demikian pula Tergugat berkesimpulan bahwa tetap menginginkan rukun
dan hidup bersama lagi bersama Penggugat;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam
berita acara perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari
putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan
Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dan
merukunkan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar dan tetap
mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil.
Penggugat dan Tergugat juga telah diperintahkan untuk mengikuti proses mediasi



dengan menunjuk mediator hakim Pengadilan Agama Maros, Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., namun berdasarkan laporan hakim mediator tanggal 24 Mei 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 145 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa kemudian pada bulan Desember 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Maros hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 7 November 1997 di Kecamatan Maros Baru ,



Kabupaten Maros, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 568/51/XI/1997 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Maros berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama Abd. Hamid bin H. Sulaiman dan Hj Umami Hari binti H. Abd. Jalil, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah ibu kandung Penggugat dan kakak kandung Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 175-176 R.Bg, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, yang pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnyanya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan 1 (satu) orang saksi, bernama M. Ali bin Baso Dg. Rumpa, saksi tersebut adalah kakak kandung Tergugat telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, namun majelis hakim telah berulang kali memberikan kesempatan pada Tergugat supaya mengajukan saksi-saksi lagi, namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mampu mengajukan saksi-saksinya lagi. Oleh karenanya, saksi Tergugat yang hanya seorang saksi dianggap bukan saksi, sesuai kaidah *unus*



testis nulus testis (saksi satu bukan saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 7 November 1997 di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros;
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa sejak bulan Desember 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya di Maros hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan;
- Bahwa keluarga Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau kedua pihak berperkara, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk



menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat sesuai dengan salah satu qaidah fiqh yang termuat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadloir*, halaman 60 yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharapkan *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mau mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sejak bulan Desember 2014 Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Maros hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 1 (satu) tahun 10 bulan adalah telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai



pertimbangannya sebagai berikut :

ذَهَبَ الْإِمَامُ مَالِكٌ : أَنَّ الزَّوْجَةَ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا، مِثْلُ : ضَرْبِهَا، أَوْ سَبِّهَا، أَوْ إِيْذَانِهَا بِأَيِّ نَوْعٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْإِيْذَاءِ الَّذِي لَا يَطَاقُ، أَوْ إِكْرَاهِهَا عَلَى الْمُنْكَرِ مِنَ الْقَوْلِ أَوِ الْفِعْلِ. فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لِذِي الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ، أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يَطَاقُ مَعَهُ دَوَامَ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنًا

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lao, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan



Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan pada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Farida binti Sulaiman);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Selasa tanggal 15 November 2016 M., bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1438 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag. dan Irham Riad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Nur Qalbi Patawari, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat, di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag.

DR. Slamet M., M.HI.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Nur Qalbi Patawari, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. ATK	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	540.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan, sesuai aslinya,

Panitera Pengadilan Agama

Maros



Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.